



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Wibawa Pendidikan

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Laman: disdik.slemankab.go.id, Surel: disdik@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 063.4/KPTS/2023**

**TENTANG
PETA RISIKO KECURANGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Peta Risiko Kecurangan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : PETA RISIKO KECURANGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



SDS, ERY WIDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018

**PETA RISIKO KECURANGAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN**

No	Aspek/ Tahapan Kegiatan	Risiko Fraud		Kemungkinan Skenario	Penyebab	Uraian Dampak	Nilai Risiko			Pengendalian		Unsur Pengendalian				Kategori Risiko
		Uraian	Pemilik Risiko				Skor likeli- hood	Skor Dam- pak	Ska- la	Pengendalian yang harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Jum- lah	Sudah ada	Belum ada	% Sudah ada	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
1.	Penetapan penerima bantuan/ tunjangan berupa uang kepada individu/ sekolah	1) Risiko pemalsuan/ manipulasi penetapan data penerima bantuan	Petugas pengolah data, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas	Pemilik risiko memalsukan/ memanipulasi data penerima bantuan/ tunjangan berupa uang dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat dengan sengaja	Belum optimalnya sistem verifikasi dan validasi data penerima bantuan, belum optimalnya mekanisme publikasi penerima bantuan	Penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara	1	3	3	Mekanisme verifikasi dan validasi data dengan bantuan teknologi informasi, mekanisme publikasi yang transparan dan sesuai ketentuan perlindungan data individu	Tersedianya peraturan, ketentuan, dan SOP penerima bantuan/ tunjangan berupa uang kepada individu/ sekolah, tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi secara manual, tersedianya mekanisme publikasi secara umum	7	5	2	71,43%	Rendah
2.	Penyaluran bantuan/ tunjangan berupa uang kepada individu/ sekolah	1) Risiko pemalsuan/ manipulasi data penyaluran bantuan/ tunjangan berupa uang kepada individu/ sekolah	Petugas pengolah data, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas	Pemilik risiko memalsukan/ memanipulasi data penyaluran bantuan/ tunjangan berupa uang berbeda dari penetapan data penerima dengan sengaja	Belum optimalnya sistem verifikasi dan validasi data penyaluran dengan data penetapan penerima bantuan/ tunjangan	Penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara	1	3	3	Mekanisme pengecekan penyaluran bantuan/ tunjangan dengan bantuan teknologi informasi yang sesuai ketentuan perlindungan data individu	Tersedianya peraturan, ketentuan, dan SOP penyaluran bantuan/ tunjangan berupa uang kepada individu/ sekolah, tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi secara manual, tersedianya mekanisme publikasi secara umum	4	3	1	75,00%	Rendah
		2) Risiko pungutan liar atas penyaluran bantuan/ tunjangan berupa uang	Petugas pengolah data, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas	Pemilik risiko meminta komisi atas penyaluran bantuan/ tunjangan berupa uang kepada individu/ sekolah	Belum optimalnya sistem monitoring/ pengawasan terkait pungutan liar	Merusak citra Dinas Pendidikan	1	3	3	Pembentukan tim pencegahan dan penanganan anti korupsi dan gratifikasi	Terdapatnya kode etik pelayanan, adanya Budaya Satriya, adanya komitmen untuk bebas dari Korupsi	4	3	1	75,00%	Rendah

No	Aspek/ Tahapan Kegiatan	Risiko Fraud		Kemungkinan Skenario	Penyebab	Uraian Dampak	Nilai Risiko			Pengendalian		Unsur Pengendalian				Kategori Risiko	Rencana Mitigasi Risiko
		Uraian	Pemilik Risiko				Skor Likelihood	Skor Dampak	Skala	Pengendalian yang harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Jumlah	Sudah ada	Belum ada	% Sudah ada		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
3.	Pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa	1) Risiko mark-up/ pengelembungan harga barang dan/ atau jasa	Petugas Teknis, Kepala Seksi/ Kepala Bidang, Pejabat Pengadaan, PPKom, Kepala Dinas	Pemilik resiko menaikkan harga barang/ jasa dengan sengaja agar mendapatkan pembagian keuntungan	Belum optimalnya sistem monitoring/ pengawasan terkait perencanaan pengadaan barang/ jasa	Penyimpangan yang dilakukan oleh aparaturnegara	2	3	6	Pembentukan tim pencegahan dan penanganan pengadaan barang/ jasa	Tersedianya Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), perencanaan pengadaan berbasis teknologi informasi, adanya pakta integritas pegawai	4	3	1	75.00%	Moderat	Sosialisasi/ diseminasi/ pembinaan kepada pemilik risiko terkait integritas perencanaan pengadaan barang/ jasa, Optimalisasi layanan konsultasi dan pengaduan
		2) Risiko permintaan komisi atau penerimaan gratifikasi atas pengadaan barang dan/ atau jasa	Petugas Teknis, Kepala Seksi/ Kepala Bidang, Pejabat Pengadaan, PPKom, Kepala Dinas	Pemilik resiko meminta komisi atas pengadaan barang dan/ atau jasa	Belum optimalnya sistem monitoring/ pengawasan terkait pelaksanaan pengadaan barang/ jasa	Merusak citra Dinas Pendidikan	2	3	6	Pembentukan tim pencegahan dan penanganan pengadaan barang/ jasa	Proses pengadaan berbasis teknologi informasi, peningkatan pengawasan atasan langsung, adanya pakta integritas pegawai	4	3	1	75.00%	Moderat	Sosialisasi/ diseminasi/ pembinaan kepada pemilik risiko terkait integritas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, Optimalisasi layanan konsultasi dan pengaduan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WILDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196501101989031018